

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
NOMOR : KD. 063 /KP.206/VTP-2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor KD.28/PL.104/VTP-2022 tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, maka dipandang perlunya penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
- b. Bahwa Keputusan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor 38 Tentang Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa perlu disesuaikan;
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 1962 tentang Pengambilalihan Perusahaan Veem Kombinasi Tanjung Priok Indonesia P.T untuk dimiliki oleh Negara;
6. Anggaran Dasar PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor 40 tanggal 13 Agustus 2008 dan telah dirubah dengan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 23 Januari 2020;

7. Keputusan Menteri BUMN No. SK-436/MBU/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
8. SK Direksi No. KD.28/PL.104/VTP-2022 tanggal 03 Januari 2020 tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- PERTAMA : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa beranggotakan 3 orang berasal dari :
1. General Affair & Procurement;
 2. Asset Management dan;
 3. User;
- KEDUA : Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali E-purchasing dan pengadaan langsung;
- KETIGA : Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metoda pemilihan :
1. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- KEEMPAT : Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.
- KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, terhadap Keputusan Direksi Nomor KD.040/KP.206/VTP – 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 September 2022
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
Direksi



ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Kepala Satuan & Kepala Divisi PT. VTP (Persero);
4. General Manager I, II, III dan IV PT. VTP (Persero);
5. Manager PT. VTP (Persero);
6. Arsip